

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan pungutan yang bersifat terutang yang wajib dibayarkan, yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, serta tidak akan mendapat imbalan secara langsung dan hasil pemungutannya akan digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam bidang pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan. Desentralisasi pemerintah pusat dilakukan untuk mengawasi dan mengatur secara langsung urusan-urusan yang ada di daerah demi efisiensi serta efektivitas pengelolaan urusan pemerintah pusat tersebut dalam bidang kebijakan, perencanaan, pelaksanaan ataupun pembiayaan tetapi tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat (Ginting, 2017).

Menurut Azmary (2020), Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakat. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala

aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dimana Secara dominan akan membentuk perilaku yang dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kesadaran para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Adanya sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan perpajakan yang dilakukan secara berkala dan intensif akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan kewajiban perpajakan.

Salah satu permasalahan yang menghambat pengumpulan pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan sikap seseorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. kesadaran wajib pajak sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak. maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Indrawan, 2018).

Tingkat kepatuhan wajib pajak akan sangat mempengaruhi penerimaan pajak karena pada dasarnya jika kepatuhan para wajib pajak meningkat maka secara tidaklangsung juga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dalam penerimaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang sangat penting, karena jika pajak yang diperoleh oleh negara tidak

mencapai nilai yang ditargetkan, maka secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi dan menghambat pembangunan negara. Adapun persoalan lainnya yang secara umum dihadapi oleh wajib pajak adalah masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui pengalokasian uang pajak yang mereka bayarkan (Indrawan, 2018).

Pada sisi yang lain, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sehingga para wajib pajak membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayarkan dan masih banyak para wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya yang harus mereka bayarkan. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menghimpun dana dari masyarakat dan berupaya dengan berbagai cara melalui pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan. Keberhasilan upaya ini akan ditentukan oleh dua hal yang saling berkaitan yaitu kesadaran perpajakandalam membayar pajak dan sistem perpajakan yang kondusif serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya (Noviantari, 2022).

Saat ini Sebagian besar oemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assesment System*, yaitu suatu system pemungutan yang wajib pajaknya boleh menghitung, membayar pajak dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor. Dalam system ini wajib pajak bersifat aktif. Sedangkan fiscus hanya mengawasi. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui kapa mulainya suatu kawajiban dan kapan berakhirnya kewajiban-kewajibannya tersebut.

Kota Padang saat ini merupakan kota yang berada di Sumatera Barat. Melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu pemerintah Padang selalu mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan kota Padang yang bersumber dari pajak. Namun tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih belum optimal, bukan suatu target yang dapat dicapai dengan perlu ditumbuhkan suatu kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib Pajak adalah *law enforcement*. Menurut Pudyatmoko (2019), *law enforcement* (penegakan hukum) merupakan rangkaian aktivitas, upaya dan tingkat melalui organisasi berbagai instrument untuk mewujudkan apa yang dicita citakan oleh penyusun hukum atau undang undang tersebut. penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai kemungkinan untuk mempengaruhi orang atau berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum, sehingga hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana adanya Dan sebagaimana mestinya. Seiring dengan upaya peningkatan penerimaan pajak melalui informasi perpajakan maka dibutuhkan kegiatan sosialisasi perpajakan yang diatur dalam surat edaran direktur jendral pajak nomor SE-22/PJ/2019 tentang penyeragaman sosialisasi perpajakan bagi masyarakat.

Untuk variabel *law enforcement* telah banyak dilakukan berbagai macam penelitian dan telah banyak terjadi kesenjangan hasil penelitian dari variabel *law enforcement* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Amalia Yunia Rahmawati (2020), menjelaskan bahwa *law enforcement* tidak

memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Supriadi (2018), mengemukakan bahwa *law enforcement* memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan sosialisasi berarti suatu upaya DJP informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu ada korelasinya dengan bidang perpajakan (Ananda et al, 2019).

Menurut Supriadi (2018), Sosialisasi perpajakan dapat menjembatani antara pemerintah (yang memungut) dan masyarakat (yang dipungut) untuk berbagi informasi mengenai peraturan pajak terbaru maupun informasi lainnya dengan harapan melalui sosialisasi perpajakan timbulnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan tumbuhnya rasa percaya kepada pemerintah untuk mengolah apa yang sudah mereka lapor dan setorkan. Sosialisasi perpajakan dilakukan kepada wajib pajak secara tidak langsung selalu memberikan pengaruh dalam meningkatnya pengetahuan perpajakan wajib pajak, walaupun tujuan sosialisasi perpajakan yang sebenarnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, penelitian tentang tingkat kepatuhan perpajakan dengan mengkaitkan sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel yang saling mempengaruhi sangat penting untuk dianalisis.

Untuk variabel sosialisasi perpajakan telah banyak dilakukan berbagai macam penelitian dan telah banyak terjadi kesenjangan hasil penelitian dari variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Supriadi (2018), menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ananda et al, (2019), mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak.

Adapun factor berikutnya yaitu motivasi wajib pajak. Motivasi Wajib Pajak Menurut Pangestika dan Darmawan (2018), motivasi asal dari kata “*Movere*” adalah dorongan dan daya gerak. Motivasi yaitu sesuatu yang menimbulkan dorongan, dukungan dan semangat. Menurut Suyanto dan Putri (2018) motivasi merupakan daya dorong seseorang pada wajib pajak yang ditimbulkan baik itu secara luar dan dalam ketika melaksanakan pada tanggung jawab perpajakan diawali dengan ikut mendaftar sampai membayar perpajakan terutang. motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan kearah tujuan tertentu. Motivasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah bagaimana merangsang sekelompok orang yang masing-masing memiliki kebutuhan mereka yang khas untuk bekerja sama menuju pencapaian sasaran pembangunan ekonomi di suatu Negara.

Untuk variabel motivasi wajib pajak telah banyak dilakukan berbagai macam penelitian dan telah banyak terjadi kesenjangan hasil penelitian dari

variabel motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Indriyani & Simbolon (2022), menjelaskan bahwa motivasi wajib pajak memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Supriadi (2018), mengemukakan bahwa motivasi wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya adalah pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan meski frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan.

Untuk variabel persepsi pengetahuan wajib pajak telah banyak dilakukan berbagai macam penelitian dan telah banyak terjadi kesenjangan hasil penelitian dari variabel persepsi pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan (Indrawan, 2018) menjelaskan bahwa persepsi pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Erawati, 2021) mengemukakan bahwa persepsi pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan periode waktu dan responden yang berbeda, yaitu pada tahun 2023. Respondennya yaitu wajib pajak di KPP Pratama Satu Padang. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis mengkaji penelitian ini dengan judul **“Pengaruh *Law Enforcement*, Sosialisasi Perpajakan dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Tentang Perpajakan sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang”**.

## **1.2 Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu;

1. Kurangnya *Law enforcement* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Wajib pajak tidak mengetahui tentang kepatuhan wajib pajak, karena kurangnya sosialisasi perpajakan.
3. Banyaknya wajib pajak yang tidak paham akan pengetahuan tentang perpajakan.
4. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam masyarakat di Indonesia yang disebabkan oleh motivasi atau dorongan.
5. Penegakan yang mempengaruhi wajib pajak dengan pelaksanaan ketentuan hukum, sehingga hukum tersebut tidak dapat berlaku sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya.



6. Motivasi diri wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melapor pajak terutang dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Adanya wajib pajak yang tidak mengetahui pengetahuan tentang perpajakan karena kurang sosialisasi perpajakan dan motivasi wajib pajak.
8. Adanya kendala yang dihadapi pemerintah dalam memberikan sosialisasi kepada wajib pajak.

### **1.3 Batasan masalah**

Agar lebih terarah penelitian ini maka dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis membatasi permasalahannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga variable independen yaitu *law enforcement* (X1), sosialisasi perpajakan (X2) dan motivasi wajib pajak (X3) variable dependen yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan pengetahuan perpajakan (Z) sebagai variabel moderasi.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh penerapan sistem *law enforcement* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Padang satu?
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Padang satu?
3. Bagaimana pengaruh motivasi wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Padang satu?

4. Bagaimana pengaruh penerapan sistem *law enforcement* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh pengetahuan tentang perpajakan di KPP Padang satu?
5. Bagaimana pengaruh penerapan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh pengetahuan tentang perpajakan di KPP Padang satu?
6. Bagaimana pengaruh motivasi wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh pengetahuan tentang perpajakan di KPP Padang satu?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *law enforcement* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Padang satu.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Padang satu.
3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Padang satu.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *law enforcement* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh pengetahuan tentang perpajakan di KPP Padang satu.

5. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh pengetahuan tentang perpajakan di KPP Padang satu.
6. Untuk mengetahui pengaruh motivasi wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh pengetahuan tentang perpajakan di KPP Padang satu.

### **1.6 Manfaat penelitian**

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi instansi

Diharapkan Pemerintah memperkuat pengawasan dalam perpajakan agar tidak ada lagi wajib pajak yang malas membayar pajak yang merugikan negara.

2. Bagi akademik

Melalui penelitian ini, memberikan manfaat akademik yaitu sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan tentang pengaruh *law enforcement*, sosialisasi perpajakan dan motivasi wajib pajak variable dependen yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi. Serta diharapkan sebagai masukan dan penulis bagi kalangan akademis.

3. Bagi penulis

Dapat mengimplementasikan serta mengaplikasikan ilmu akuntansi dengan konsentrasi akuntansi perpajakan tentang berbagai permasalahan

yang terjadi pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk menambah pengetahuan serta wawasan peneliti selanjutnya mengenai akuntansi perpajakan. Membantu peneliti selanjutnya untuk lebih memahami tentang pengaruh *law enforcement*, sosialisasi perpajakan dan motivasi wajib pajak variable dependen yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi. Diharapkan penelitian ini berguna sebagai referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut di masa mendatang.